

**GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Oleh:

**Devinta Endhira Ika Lestari**

C 100 140 238


**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a stylized, cursive signature.

**(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 2 Februari 2018

Dewan Penguji

1. Muchamad Iksan, S.H., M.H.


(Ketua Dewan Penguji)


2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Hartanto, S.H., M.Hum

(Anggota II Dewan Penguji)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devinta Endhira Ika Lestari

NIM : C 100 140 238

Alamat : Samaan Rt 001 Rw 002, Sudiroprajan, Jebres, Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 22 Januari 2018

Yang membuat pernyataan



**Devinta Endhira Ika Lestari**

NIM C 100 140 238

## **MOTTO**

*“...Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”*

(Q.S. Al-Baqarah : 194)

*“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk”*

(Q.S. Ad-Dhuhaa : 7)

*“Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau mudahkan dan tidak ada yang sulit jika Engkau menghendakinya kemudahan.”*

(Ibn Hibban, Ibn As-Sunni)

*“Mengetahui saja tidak cukup, kita harus menerapkan. Keinginan saja tidak cukup, kita harus melakukan.”*

(Johann Wolfgang von Goethe)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta
2. Keluarga besar tercinta
3. Rekan-rekan seperjuangan

**GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Devinta Endhira Ika Lestari  
C100140238  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
endhiradevinta@gmail.com

**Abstrak**

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu korban memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian baik dari pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ataupun dari perusahaan asuransi atas kecelakaan yang diderita oleh korban. Dalam praktiknya, pemenuhan hak ganti kerugian untuk korban oleh pelaku sering kali terkesampingkan disebabkan tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan korban. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur secara spesifik mengenai ketentuan ganti kerugian dari pelaku untuk korban. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris berpedoman pada peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Pengadilan Negeri terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang kemudian dihubungkan dengan data di lapangan mengenai praktik dalam pembayaran ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta metode penelitan lapangan dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan pihak Polresta Surakarta. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan kualitatif dengan penalaran deduktif.

*Kata Kunci: Korban, Kecelakaan lalu lintas, Ganti rugi*

**Abstract**

*The victim is the most disadvantaged side in the case of traffic accidents, therefore the victim has the right to obtain compensation from the offender or the insurance company which take over the cases. In reality, both sides the victim and offender have not yet reached an agreement, so the fulfillment of indemnity of rights for victims by perpetrators is often overlooked. Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation does not regulate specifically on restitution of the offender for victims. This study is an empirical juridical study based on legislation, District Court decisions related to traffic accidents which are linked with field data on practices in restitution payments for victims of traffic accidents. The types of data used are primary data as well as secondary data covering primary, secondary, and tertiary legal materials. For method of collecting the data used documents study and field research method with the judge of District Court in Surakarta and Surakarta Police. Furthermore, the data analyzed using qualitative with deductive approach.*

*Keyword: Victims, Traffic accidents, Restitution*

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang tekah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ini dengan baik. Penyusunan dan penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga tanpa bantuan dari berbagai pihak penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Mama dan Papa tercinta yang tidak pernah padam dari doa yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis baik spiritual maupun material untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa restumu selalu penulis harapkan. Terimakasih, skripsi ini adalah persembahan ananda.
3. Kakung dan uti tercinta yang tidak pernah lelah dalam memberikan doa dan semangat.



4. Keluarga besar tercinta yang terus memberikan dukungan maupun doa.
5. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah sabar membimbing penulis.
7. Bapak Sudaryono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis.
8. Bapak-Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membimbing, memberikan ilmu, dan mendidik penulis selama menempuh studi S1 ini.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
10. Bapak Pandu Budiono, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan Ibu Eni selaku Panitera bagian hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang telah membantu penulis dengan memberikan ilmu dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Ipda D. Agung Trenggono, S.H., selaku Kasubnit Laka Polresta Surakarta yang telah bersedia membantu penulis dan memberikan arahan serta ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Pimpinan Umum dan Advokat Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ibu Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn, Ibu Aristya Windiana Pamuncak, S.H., M.H., LL.M., Ibu Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., Ibu Tur Murniningsih, S.H., M.H., Bapak

Galang Taufani, S.H., M.H., Bapak Andrea Luhur, S.H., M.Kn, Bapak Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI., Bapak Bambang Sukoco, S.H., M.H., Bapak Budi Satrijo, S.H., M.H., yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, serta pengalaman bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UMS.

13. Rekan-rekan anggota BKBH FH UMS yakni Tyas, Ajeng, Yola, Wawan, Mas Rizal, Mas Bayu, Resky, Galih, Akbar, Zaki, Aji, Danos, Johan, Angga, Guntur, Wasyim, Abda, Mbak Muthia, Mbak Deta, Mbak Yasinta, Mbak Indah yang senantiasa memberikan dukungan maupun motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu, pembelajaran, pengalaman, serta rasa kekeluargaan yang telah kalian berikan. Semoga sukses selalu untuk kedepannya.
14. Teman seperjuanganku, teman suka dan dukaku, Kurnia Ratri Tyas Melati yang tak pernah lelah dan pamrih untuk memberikan semangat, terimakasih atas segala bantuan dan motivasi selama ini.
15. Sahabat terbaikku, Askaria Yunita Budi dan Shela Trisnawati, terimakasih atas segala bentuk dukungan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian lekas menyusul. Amiin.
16. *Raystar*-ku, Ratih Anggita Herla Dewati, Heni Sintawati, Fathiya Abdinnisa Ma'rifa, Pierre Tifany Fitri, dan Risma Anggraeni, terimakasih atas doa dan semangat yang telah diberikan.
17. Teman-teman penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum UMS, Dwi Yuni Pujiyanti, Algiba Andenny, Annisa Safitri, dan Putri Setyorini, terimakasih untuk segala cerita yang pernah dilalui bersama.

18. Domisioner dan rekan-rekan seperjuangan BEM FH UMS yang tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya Departemen Pengembangan Organisasi, Mas Unggul Pamungkas, Agung Tri Anggono, dan Yulian Yudhistira, terimakasih atas pembelajaran dan pengalaman terbaik yang pernah kalian berikan.
19. Teruntuk grup *Lajur Cepat*, Indah, Yulian, Erlina, Via, Hafsa, Arinta, Wahyudi, dan Thariq, terimakasih atas segala motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun para pembaca serta dapat dijadikan jembatan bagi penulis-penulis selanjutnya. Atas bantuan dan jasa baik yang telah Bapak/Ibu, saudara-saudara, serta sahabat-sahabat berikan semoga senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT. Untuk selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi kesempurnaannya penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 22 Januari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Pemikiran.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Jenis Penelitian.....	9
3. Lokasi Penelitian.....	9
4. Sumber Data.....	9
5. Metode Pengumpulan Data.....	10
6. Metode Analisis Data.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban.....	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2. Pengertian Korban.....	14
3. Hak-Hak Korban.....	17

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas.....	21
1. Pengertian Lalu Lintas.....	21
2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	21
3. Hak-Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas.....	21
4. Sanksi Pidana Pada Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi dalam Perkara Pidana.....	23
1. Pengertian Restitusi.....	24
2. Pengertian Kompensasi.....	27
3. Pihak yang Berhak Mengajukan Restitusi dan Kompensasi.....	27
4. Kerugian yang Dapat Dimintakan Restitusi dan Kompensasi.....	29
5. Cara Pemberian Restitusi dan Kompensasi.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pengaturan Ganti Kerugian Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	33
B. Implementasi Ganti Kerugian pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.....	41
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>